



Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Tinggi Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL)

Sri Mulyani ¹⁾

¹⁾ *Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra, Surabaya*

Email: ¹⁾ srimulyani@uwp.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [01 Mei 2024]

Revised [05 Juni 2024]

Accepted [10 Juni 2024]

KEYWORDS

Kebijakan Publik, Pendidikan Tinggi, Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL).

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kebijakan publik di pendidikan tinggi sangat penting dalam mengatur arah pembelajaran di lembaga pendidikan. Recognition of Prior Learning (RPL) memungkinkan mahasiswa mendapat pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman non-formal, mempercepat pembelajaran, serta memberikan keadilan bagi yang memiliki pengalaman relevan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam penerapan Recognition of Prior Learning (RPL) di pendidikan tinggi Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif, mengutamakan analisis literatur sebagai sumber data. Data dikumpulkan dari karya ilmiah dan referensi pustaka terkait. Analisis dilakukan secara induktif untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengeksplorasi aspek unik, dan menghasilkan hipotesis terkait kebijakan publik dalam penerapan Recognition of Prior Learning (RPL) di pendidikan tinggi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengatur arah dan kebijakan pembelajaran, termasuk implementasi RPL. Namun, penerapan RPL masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk perlunya kerangka kerja yang jelas, sumber daya yang memadai, dan aspek etis dalam pengakuan pembelajaran lampau. Pentingnya harmonisasi praktik RPL di tingkat internasional juga menjadi fokus dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi yang inklusif dan relevan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas penerapan RPL dan menyediakan dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam pendidikan tinggi.

ABSTRACT

Public policy in higher education is crucial in guiding the direction of learning in educational institutions. Recognition of Prior Learning (RPL) enables students to receive recognition for knowledge and skills acquired through non-formal experiences, accelerating learning, and providing fairness to those with relevant prior experiences. This research aims to analyze public policy in the implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Indonesian higher education. The study utilizes a qualitative method, prioritizing literature analysis as the source of data. Data is collected from scholarly works and relevant bibliographic references. Analysis is conducted inductively to gain a deep understanding, explore unique aspects, and generate hypotheses related to public policy in the implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Indonesian higher education. The findings indicate that public policy in higher education plays a crucial role in directing learning policies, including RPL implementation. However, the implementation of RPL still faces several challenges, including the need for clear frameworks, adequate resources, and ethical aspects in recognizing past learning. The importance of harmonizing RPL practices at the international level also remains a focus in achieving inclusive and relevant higher education goals. Thus, this research provides a better understanding of the complexity of RPL implementation and lays the groundwork for policy and practice improvements in higher education.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan fondasi bagi kemajuan suatu bangsa dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat (Kadarisman, 2017). Untuk memenuhi tuntutan zaman, sistem pendidikan tinggi harus mampu memberikan aksesibilitas, relevansi, dan kualitas yang tinggi. Di tengah dinamika ini, Recognition of Prior Learning (RPL) atau pengakuan terhadap pengalaman lampau telah muncul sebagai strategi penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan inklusivitas dalam sistem pendidikan. Dalam Pasal 1 Bab I Permendikbudristek RI No. 41/2021, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) didefinisikan sebagai pengakuan terhadap pencapaian belajar individu dari berbagai jenis pendidikan dan pengalaman kerja (Kementerian riset, teknologi, 2017). Definisi ini menunjukkan usaha pemerintah untuk mengurangi tingkat drop out dengan memperkuat konsep "belajar seumur hidup" yang terbuka untuk semua tanpa memandang usia atau latar belakang (Rahmad Nasir, 2022). Menurut Pasal 4 poin 3 UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dianggap sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. RPL dijalankan dalam dua bentuk: RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan RPL untuk penyeteraan kualifikasi khusus (Ali et al., 2024).

Tidak semua individu memenuhi syarat untuk program ini karena ada persyaratan ketat, termasuk lulus SMA atau setara, memiliki pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di perguruan tinggi, serta diakreditasi oleh program studi yang sudah terakreditasi, dan telah menghasilkan lulusan (Yunitasari, 2017). Selain itu, proses pendaftaran, penilaian, dan pengakuan SKS juga menjadi bagian dari persyaratan tersebut. Meskipun potensinya yang besar, implementasi RPL dalam konteks kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan (Apriany et al., 2021). Kritik dan masalah yang muncul perlu dipahami dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari penerapan RPL ini.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kebijakan publik memiliki peran krusial dalam mempromosikan dan memfasilitasi implementasi RPL yang efektif (IBRAHIM, 2023). Pemerintah perlu memastikan adanya kerangka kebijakan yang mendukung, termasuk pedoman yang jelas untuk proses evaluasi RPL dan kebijakan subsidi atau bantuan finansial bagi individu yang membutuhkan (Ali et al., 2024; Kebudayaan, 2020; Kementerian riset, teknologi, 2017). Selain itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penyelenggara RPL juga penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara adil dan konsisten (Rahmad Nasir, 2022). Dalam konteks kebijakan publik, penting bagi pemerintah untuk memainkan peran yang aktif dalam mempromosikan dan mendukung implementasi RPL secara efektif. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi tenaga pendidik dan penilai, serta penyusunan kebijakan yang mendukung integrasi RPL dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah juga perlu berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan sistem RPL yang berkelanjutan dan inklusif.

Tidak hanya itu, kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi, industri, dan masyarakat juga diperlukan dalam mempromosikan penerapan RPL (Hartanto, 2020). Lembaga pendidikan perlu terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu di luar lingkungan akademis, sementara industri dapat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja dan memberikan masukan tentang keterampilan yang dihargai (Lie, 2015). Masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung individu yang ingin menggunakan RPL sebagai jalan menuju pendidikan tinggi yang lebih terjangkau dan relevan (Wahab, 2021). Penelitian ini tidak hanya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah yang ada, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan kebijakan dan praktik dalam penerapan RPL (Basrowi et al., 2022b; Hendriawan et al., 2023; Rahmatullah & Basrowi, 2023). Dengan demikian, penelitian tentang kebijakan publik dalam penerapan RPL dalam pendidikan tinggi bukan hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga tentang merumuskan solusi yang inovatif dan efektif (Basrowi, 2012; Basrowi et al., 2022a; Purwaningsih et al., 2024). Dengan memahami lebih baik kompleksitas dan dinamika penerapan RPL, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi menjadi lebih inklusif, responsif, dan relevan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Tinggi

Kebijakan publik adalah upaya untuk mengatur pengelolaan sumber daya demi kepentingan umum, yaitu masyarakat. Prosesnya melibatkan interaksi antara berbagai gagasan, ideologi, dan kepentingan dalam sistem politik negara (Bakry, 2010; Encep Syarief Nurdin, 2006; Munadi, 2013). Kebijakan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk beroperasi di sektor-sektor seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, dengan maksud memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat (Bakry, 2010). Tidak semua kebijakan dijalankan melalui undang-undang atau peraturan, walaupun setiap undang-undang atau peraturan dianggap sebagai kebijakan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah kebijakan pendidikan termasuk dalam kebijakan publik secara keseluruhan ataukah dianggap sebagai kebijakan publik yang terpisah (Maskuri, 2017). Pertanyaan ini krusial karena menyangkut penempatan pendidikan dalam struktur sektor publik yang harus dikelola secara serius, serta urgensi pemerintah dalam menetapkan prioritas program pembangunan (Bakry, 2010). Dalam konteks ini, kebijakan publik bertujuan memelihara hak-hak individu dan meningkatkan kesejahteraan umum, terutama dalam sektor pendidikan. Ketika pendidikan dianggap sebagai komponen kebijakan publik, sesuai dengan hubungan ideal antara kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, maka pendidikan dianggap sebagai bagian integral dari kebijakan publik (Bakry, 2010; Yuliah Pengawas Sekolah di Kementerian Agama et al., 2020). Dalam hal ini, tidak ada keterkaitan yang signifikan antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan.

Kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi adalah perangkat strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola sistem pendidikan tinggi dalam suatu negara. Pentingnya kebijakan ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran krusial pendidikan tinggi



dalam membentuk individu, masyarakat, dan ekonomi (Rahmad Nasir, 2022). Salah satu aspek kunci dari kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi adalah keterjangkauan dan aksesibilitas. Pendidikan tinggi yang terjangkau sangat penting agar tidak hanya menjadi hak segelintir orang, tetapi juga akses yang dimiliki oleh semua lapisan masyarakat (Syafii, 2018). Sayangnya, biaya pendidikan tinggi terus meningkat di banyak negara, menyebabkan semakin banyak individu yang terpinggirkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi, baik melalui bantuan keuangan, beasiswa, atau program pembiayaan yang inovatif (Idrus, 2012).

Selain keterjangkauan, kualitas pendidikan tinggi juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik. Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi (Lasambouw, 2013). Namun, untuk mencapai kualitas yang diinginkan, perlu ada evaluasi terus-menerus terhadap kurikulum, metode pengajaran, dan standar pembelajaran. Kebijakan publik harus mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan memastikan relevansi kurikulum dengan tuntutan pasar kerja dan kemajuan teknologi (Bakry, 2010; Encep Syarief Nurdin, 2006). Kesenjangan dalam akses, prestasi, dan lulusan pendidikan tinggi menjadi isu penting yang perlu ditangani oleh kebijakan publik. Terlalu sering, individu dari latar belakang ekonomi yang rendah atau kelompok minoritas mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi atau mencapai kesuksesan di dalamnya (Lie, 2015). Oleh karena itu, kebijakan publik harus didesain untuk memastikan inklusivitas pendidikan tinggi, dengan memberikan dukungan khusus bagi kelompok-kelompok yang rentan dan memperkecil kesenjangan yang ada (Bakry, 2010; Maskuri, 2017).

Dengan demikian, kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi harus mencakup berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas dan kualitas hingga inklusivitas dan penelitian. Penting bagi pemerintah untuk secara kritis mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan pendidikan tinggi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat serta tuntutan global. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, kita dapat menciptakan sistem pendidikan tinggi yang berdaya saing dan inklusif untuk masa depan (Lasambouw, 2013).

Recognition of Prior Learning (RPL), juga dikenal sebagai Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah proses pengakuan pencapaian pembelajaran individu dari masa sebelumnya, termasuk pendidikan formal, non-formal, informal, atau pelatihan relevan dengan pekerjaan atau pengalaman hidupnya. Tujuannya adalah menempatkan individu pada tingkat kualifikasi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dapat diterapkan di sektor pendidikan dan dunia kerja, dengan penyeteraan kualifikasi sesuai KKNI. Proses RPL harus dilakukan oleh badan atau institusi yang bertanggung jawab, mengikuti aturan yang transparan, rasional, objektif, dan akuntabel. Program RPL di tingkat nasional harus fokus pada peningkatan mutu sumber daya manusia nasional untuk mencapai kesetaraan antara penghasil dan pengguna tenaga kerja (Rahmad Nasir, 2022).

RPL di pendidikan tinggi adalah pengakuan terhadap pengalaman peserta didik dari tingkat pendidikan sebelumnya. Ini tidak sama dengan pemberian gelar, namun sering digunakan sebagai pertimbangan untuk masuk ke program pendidikan yang lebih tinggi, seperti dengan pengurangan SKS, transfer kredit, atau pembebasan sebagian SKS mata kuliah tertentu. Institusi pendidikan yang diakui oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan proses asesmen RPL terhadap calon peserta program pendidikan. Peserta program RPL harus mengajukan permintaan tertulis dan menyertakan portofolio yang mencerminkan pengalaman atau hasil pembelajaran masa lalu mereka, serta bukti-bukti yang valid dan diakui oleh institusi pendidikan penyelenggara RPL (Bakry, 2010; Simatupang, D, 2017).

Seseorang dapat memanfaatkan RPL untuk memenuhi syarat pendidikan formal di perguruan tinggi pada tingkat tertentu. Pengakuan atas pencapaian pembelajaran terbatas pada setiap jenjang atau program pendidikan untuk menjaga standarnya. Ini memberi kesempatan bagi individu untuk melanjutkan pendidikan mereka dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Kadarisman, 2017).


METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian mengadopsi metode kualitatif, mengikuti pendekatan yang ditegaskan oleh Sugiyono (2018), yang menekankan filsafat postpositivisme atau interpretatif untuk mengamati situasi alami objek penelitian (Radianto Prodi et al., 2023). Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan cenderung bersifat kualitatif (Moleong, 2007; Moleong & Surjaman, 1991). Analisis data dilakukan secara induktif

atau kualitatif untuk memperoleh pemahaman, mengeksplorasi keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menghasilkan hipotesis (Alaslan, 2022).

Dalam situasi ini, metode yang tepat adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber ilmiah yang relevan (Ghozali, 2016). Tujuannya adalah menyelesaikan masalah melalui analisis kritis dan mendalam terhadap literatur yang sesuai (Mahendra et al., 2023, 2024; Mahendra & Ainulhaq, 2023). Penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mengeksplorasi jejak kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi dalam kaitannya dengan penerapan *recognisi pengalaman lampau* (rpl) dengan pendekatan naratif. Berikut adalah mekanisme penelitian dalam bentuk flowchart yang disajikan oleh penulis:



Gambar 1. Mekanisme Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik Pendidikan Tinggi Dalam Penerapan Rpl

Kebijakan publik dalam pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mengarahkan arah dan kebijakan pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi (Rahadian, 2018). Salah satu aspek yang semakin mendapatkan perhatian adalah penerapan *rekognisi pembelajaran lampau*. *Rekognisi pembelajaran lampau*, atau dalam istilah lain dikenal sebagai pengakuan pengalaman belajar sebelumnya, merupakan praktek yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di luar lingkungan formal pendidikan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempercepat proses belajar mereka dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah memperoleh pengalaman yang relevan sebelumnya (Bakry, 2010; Maskuri, 2017; Rahmad Nasir, 2022).

Kebijakan publik dalam hal ini perlu mengatasi beberapa tantangan dan mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan mengakui pembelajaran lampau. Hal ini memastikan bahwa pengakuan tersebut didasarkan pada standar yang ketat dan mempertimbangkan relevansi serta kedalaman pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. Kriteria-kriteria yang jelas dan transparan perlu ditetapkan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam proses pengakuan (Wahab, 2021). Selanjutnya, kebijakan publik juga perlu memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi *rekognisi pembelajaran lampau*. Ini termasuk sistem administrasi yang efisien untuk menilai pengalaman belajar sebelumnya, serta orang-orang terampil dan terlatih untuk melakukan evaluasi tersebut. Peningkatan dalam infrastruktur dan teknologi informasi juga dapat mendukung proses ini, memungkinkan lembaga pendidikan tinggi untuk mengelola data dengan lebih efektif dan memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan pihak berwenang (Badruddin Amin, 2024; Simatupang, D, 2017).

Selain itu, kebijakan publik juga harus mempertimbangkan implikasi etis dari pengakuan pembelajaran lampau. Penting untuk memastikan bahwa proses pengakuan tersebut tidak mengorbankan kualitas atau integritas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa standar akademik tetap dipertahankan. Tantangan lain yang perlu diatasi adalah perbedaan dalam praktek *rekognisi pembelajaran lampau* di berbagai negara atau wilayah. Kebijakan publik dapat memainkan peran penting



dalam mempromosikan harmonisasi dan standarisasi praktik-praktik ini di tingkat internasional, memungkinkan mahasiswa untuk lebih mudah mentransfer kredit mereka antar lembaga dan negara. Selain itu, kebijakan publik juga dapat mengkaji insentif untuk mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk mengadopsi praktik rekognisi pembelajaran lampau. Insentif keuangan, penghargaan, atau pengakuan publik dapat mendorong lembaga-lembaga ini untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pengakuan mereka (Kebudayaan, 2020).

Dalam kesimpulan, kebijakan publik dalam pendidikan tinggi harus mengakui pentingnya rekognisi pembelajaran lampau dalam mendukung akses, mobilitas, dan keadilan dalam pendidikan tinggi. Hal ini memerlukan kerangka kerja yang jelas, sumber daya yang memadai, pengawasan etis, dan kerjasama internasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan pendekatan yang cermat dan terstruktur, rekognisi pembelajaran lampau dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia (Elia et al., 2016; Komariah & Basrowi, 2022; Usep; et al., 2019).

Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (Rpl) di Indonesia

RPL, singkatan dari Recognition of Prior Learning, adalah pengakuan terhadap pembelajaran sebelumnya individu dari berbagai konteks seperti pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan pekerjaan, atau pengalaman hidup (Permata et al., 2023; Suseno & Basrowi, 2023; Syabarrudin et al., 2023; Yusuf & Basrowi, 2023). Tujuannya adalah menempatkan individu pada tingkat kualifikasi yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional. Proses RPL dapat diterapkan baik di pendidikan maupun dunia kerja, dengan dasar penyetaraan kualifikasi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional. Pentingnya proses RPL dilakukan dengan transparan, rasional, dan akuntabel, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh badan atau institusi yang berwenang (Bakry, 2010; Maskuri, 2017; Rahmad Nasir, 2022). Program RPL di tingkat nasional harus meningkatkan kualitas SDM nasional untuk mencapai kesetaraan tenaga kerja. Kebijakan RPL harus mempertimbangkan semua pihak terkait. RPL di pendidikan tinggi mengakui pengalaman peserta didik di jenjang sebelumnya. Ini tidak sama dengan pengakuan gelar. RPL bisa mempermudah masuk ke pendidikan tinggi tingkat atas melalui pengurangan SKS atau pembebasan mata kuliah. Institusi bisa menilai calon peserta RPL melalui portofolio dan bukti valid (Maskuri, 2017).

RPL bisa mengakui partisipasi dalam pendidikan formal di perguruan tinggi, dengan batasan jumlah pengakuan setiap jenjang. Ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas pendidikan di setiap jenjang. Calon mahasiswa dengan latar belakang pendidikan minimal SMA atau setara juga bisa diakui atas pencapaian mereka (Rahmad Nasir, 2022). Berdasarkan Permendikbudristek RI No. 41/2021, RPL dalam pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi putus kuliah. Program ini memberi fasilitas kepada individu yang ingin melanjutkan studi, mengakui waktu yang diinvestasikan sebelumnya, serta keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan program studi (Kebudayaan, 2020; Kementerian riset, teknologi, 2017; Simatupang. D, 2017). RPL mengakui keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan program studi, berbeda dengan sistem transfer yang hanya mengakui mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum kampus baru (Muti'ah et al., 2023; Rustandi et al., 2023; Saefullah & Basrowi, 2022).

Pentingnya RPL dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016, RPL memiliki dua jenis, yaitu (Simatupang. D, 2017):

RPL terdiri dari dua jenis: untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) dan untuk mendapatkan pengakuan setara dengan tingkat kualifikasi KKNI tertentu (tipe B). Perbedaan antara keduanya adalah bahwa RPL tipe A berfokus pada kelanjutan studi, sementara RPL tipe B berfokus pada pengakuan kesetaraan dengan tingkat kualifikasi KKNI:

- a. RPL tipe A adalah upaya individu untuk mendapatkan pengakuan melalui pemberian ijazah sebagai hasil akhir.
- b. Sementara RPL tipe B didasarkan pada inisiatif perguruan tinggi, terutama untuk dosen, yang memberikan pengakuan melalui Surat Keputusan Penyetaraan. Meskipun keduanya berasal dari inisiatif perguruan tinggi atau individu, Menteri dapat menggunakan keduanya untuk kepentingan masyarakat. Kesamaan di antara keduanya adalah prinsip penyelenggaraannya:
 - 1) Legalitas perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2) Aksesibilitas dalam RPL harus memastikan kesempatan belajar yang adil dan inklusif, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).
 - 3) Kesetaraan pengakuan dalam RPL harus memperlakukan pencapaian pembelajaran dari berbagai sumber dengan setara, termasuk formal, nonformal, dan informal.

- 4) Transparansi RPL harus memberikan informasi terbuka tentang prosesnya kepada semua pihak terkait.
- 5) Penjaminan mutu RPL harus menjamin kriteria yang relevan, terpercaya, adil, dan transparan dalam menilai pencapaian pembelajaran.
- 6) Kelembagaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL harus memiliki senat yang berfungsi, SPMI, dan Tim RPL yang terdiri dari penasehat akademik dan asesor RPL.
- 7) Implementasi RPL di pendidikan tinggi harus meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi serta mematuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Basrowi, 2019; Elia & Basrowi, 2023; Erik Antonius Sinaga et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan tinggi memiliki peran krusial dalam mengatur arah dan kebijakan pembelajaran di lembaga pendidikan. Pentingnya penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) semakin diperhatikan. RPL memungkinkan mahasiswa mendapat pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman di luar pendidikan formal, mempercepat pembelajaran, dan memberikan keadilan kepada yang memiliki pengalaman relevan sebelumnya. Untuk berhasil menerapkan RPL, kebijakan publik perlu mengatasi beberapa tantangan dan mempertimbangkan faktor kunci. Penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan mengakui pembelajaran lampau, dengan kriteria-kriteria yang transparan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam proses pengakuan. Sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk mendukung implementasi RPL, termasuk sistem administrasi yang efisien dan sumber daya manusia yang terampil.

Aspek etis juga harus dipertimbangkan, dengan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa standar akademik tetap dipertahankan. Harmonisasi dan standarisasi praktik RPL di tingkat internasional juga merupakan tantangan yang perlu diatasi, dengan peran penting kebijakan publik dalam mempromosikan kerjasama internasional. Selain itu, kebijakan publik dapat mempertimbangkan insentif untuk mendorong lembaga pendidikan tinggi mengadopsi praktik RPL. Insentif keuangan, penghargaan, atau pengakuan publik dapat memotivasi lembaga-lembaga ini untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pengakuan mereka. Kesimpulannya, kebijakan publik di bidang pendidikan tinggi harus mengakui pentingnya RPL dalam mendukung akses, mobilitas, dan keadilan dalam pendidikan tinggi. Hal ini memerlukan kerangka kerja yang jelas, sumber daya yang memadai, pengawasan etis, dan kerjasama internasional. Dengan pendekatan yang cermat dan terstruktur, RPL dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh dunia.

Saran

Untuk berhasil menerapkan RPL, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

1. **Kerangka Kerja yang Jelas:** Penting untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan mengakui pembelajaran lampau. Kriteria-kriteria transparan diperlukan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam proses pengakuan.
2. **Sumber Daya yang Memadai:** Diperlukan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi RPL, termasuk sistem administrasi yang efisien dan sumber daya manusia yang terampil.
3. **Insentif untuk Mengadopsi Praktik RPL:** Kebijakan publik dapat mempertimbangkan insentif untuk mendorong lembaga pendidikan tinggi mengadopsi praktik RPL, seperti insentif keuangan, penghargaan, atau pengakuan publik.

Dengan pendekatan yang cermat dan terstruktur, RPL dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. <https://doi.org/10.31237/OSF.IO/2PR4S>
- Ali, M., Halik, W., Ramli, U., Banggu, M., Salmawati, Rais, L., Basri, L., Wahid, B., Hidayat, N., Sangadji, I. M., & Purnomo, A. (2024). Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Pemerintah Kota Sorong. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 6(1), 49–57. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v6i1.3128>



- Apriany, A., Batubara, D., Bahri, S., & Pendidikan, M. (2021). Pendidikan Pada Program Studi Sastra Inggris Di Fakultas Sastra Universitas Islam. *EduTech*, 7(1), 23–37.
- Badruddin Amin, M. (2024). *Strategi Membangun Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Perguruan Tinggi Abad ke-21*.
- Bakry, A. (2010). KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal MEDTEK*, 2(1).
- Basrowi. (2012). Dimensi Sosiologi Sekolah Berkeadilan Menurut Perspektif Masyarakat Pendidikan (Studi Kasus di Kota Makasar dan Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.614>
- Basrowi, Ali, H., & Suyanto, T. (2022a). Customer Satisfaction Modelling of The Indonesia. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series P-ISSN*, 6(2), 2549–4635. <https://doi.org/10.20961/ijsascs.v6i2.74091>
- Basrowi, B. (2019). Pemanfaatan Media Sosial oleh Tenaga Kerja Indonesia dalam Proses Pendidikan Anak Menggunakan Metode Belajar Long Distance Relationship. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v13i1.59>
- Basrowi, B., Ali, J. H., & Suyanto, T. (2022b). the Customer Loyalty Research Trends: Bibliometry Analysis. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.60>
- Elia, A., & Basrowi, B. (2023). Revitalizing the Livelihoods of Kahayan River Communities: Exploring the Determinants of Income Increase. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(2), 189–201. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i2.624>
- Elia, A., Basrowi, & Chinnasari, B. (2016). How does the government improve the competitiveness of SMEs? lesson learned from Thailand. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Nomor August).
- Encep Syarif Nurdin. (2006). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 9(1), 11–30.
- Erik Antonius Sinaga, J., Ali Yusuf, F., & Basrowi. (2022). Pengaruh Communication dan OCB terhadap Efektivitas Team Work serta Implikasinya pada Produktivitas Karyawan Industri Petrokimia se-Kota Cilegon. 9(8), 2741–2752. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Ghozali, I. (2016). *Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya / Imam Ghozali*.
- Hartanto, F. B. (2020). ANALISIS TATA KELOLA STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI KEMARITIMAN DI INDONESIA: Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto*, Haryani. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.51578/J.SITEKTRANSMAR.V2I1.14>
- Hendriawan, N. K., Basrowi, B., & Rahmadani, K. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Kodular pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas X di SMK Pasudan 1 Kota Serang. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10491–10495. <https://doi.org/10.54371/jljp.v6i12.2927>
- IBRAHIM, I. (2023). PENGARUH PENERAPAN METODE STUDI KASUS DALAM EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.51878/SOCIAL.V3I1.2169>
- Idrus, M. (2012). MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(2). <https://doi.org/10.12928/PSIKOPEDAGOGIA.V1I2.4603>
- Kadarisman, M. (2017). Tantangan Perguruan Tinggi Dalam Era Persaingan Global. *Sociae Polites*, 3–20. <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.459>
- Kebudayaan, K. P. (2020). *Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.
- Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. (2017). *Kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. 021*.
- Komariah, K., & Basrowi, B. (2022). Lika Liku Ojek Online Mendapatkan Point Dan Coin Di Tengah Maraknya Transportasi Digital. *Media Ekonomi*, 21(2), 73. <https://doi.org/10.30595/medek.v21i2.11070>
- Lasambouw, C. M. (2013). ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM BENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN. *Sigma-Mu*, 5(2), 37–54. <https://doi.org/10.35313/SIGMAMU.V5I2.855>
- Lie, A. (2015). *Pendidikan: antara kebijakan dan praksis*. 170.
- Mahendra, Y., & Ainulhaq, N. (2023). OPTIMALISASI POSDAYA BERBASIS MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUSUN KLIDON DESA SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN

- YOGYAKARTA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 212–219. <https://doi.org/10.47647/JSH.V6I1.1482>
- Mahendra, Y., Jundi, R., Wibowo, Z., Tristanty, N., Putri, F., & Sulasti, L. A. (2024). Transformation of Religious Rituals in Religious Tourism: History of Changes in Understanding and Celebration of Spirituality in the Community of Masjid Agung Banten Lama. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 12(2), 517–524. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.9683>
- Mahendra, Y., Wulandari, G., & PGSD Universitas Bina Bangsa, P. (2023). PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA SUKU BADUY LUAR: SEBUAH ANALISIS INTERAKSI ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS. *Jurnal Anak Bangsa*, 2(2), 215–225. <https://doi.org/10.46306/JAS.V2I2.41>
- Maskuri, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik dalam Sistem Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(1), 78–91. <https://doi.org/10.35316/JPII.V2I1.64>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1991). *Metodologi penelitian Kualitatif*. 253.
- Munadi, M. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 268–284. <https://doi.org/10.21831/pep.v12i2.1431>
- Muti'ah, E., Dewi, W. R., Setiayadi, H., Agustina, Nuryanto, U. W., & Basrowi. (2023). Peningkatan Kualitas: Perempuan Hebat Generasi Kuat. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 1–6.
- Permata, N., Yusuf, F. A., & Basrowi. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Bank Perkreditan Rakyat. 16(1), 10–22.
- Purwaningsih, E., Muslikh, M., Suhaeri, S., & Basrowi, B. (2024). Legal Protection And Local Policy Support On The Commercialization Of Export Products And Innovative Advantages Of Msme Products. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 48–69. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/12745/pdf>
- Radianto Prodi, E. S., Pembangunan, E., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Interpretasi Modern tentang Teori dan Filosofis Penelitian. *KRITIS*, 32(1), 56–74. <https://doi.org/10.24246/KRITIS.V32I1P56-74>
- Rahadian, D. (2018). Pergeseran Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Petik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v2i1.60>
- Rahmad Nasir. (2022). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi. *Buletin Edukasi Indonesia*, 1(01), 9–12. <https://doi.org/10.56741/bei.v1i01.20>
- Rahmatullah, M., & Basrowi, B. (2023). Self Regulated Learning di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA di Provinsi Banten. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(04), 2895–2902. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5222>
- Rustandi, T., Muti'ah, E., Dewi, W. R., Setiayadi, H., Novianawati, W., Encu, & Basrowi. (2023). Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Ibu Hamil Tentang Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Batara Wisnu Journal : Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 2023.
- Saefullah, M., & Basrowi, B. (2022). Dampak Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Karyawan Bagian Produksi. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(2), 481–491. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i2.183>
- Simatupang, D., t al. (2017). Analisis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Dan Pengakuan Disetarakan Dengan Kualifikasi KKNi Tertentu Di STIP Jakarta. *Meteor Stip Marunda*, 10(1), 10–21.
- Suseno, B. D., & Basrowi, B. (2023). HighTech and Innovation Role of the Magnitude of Digital Adaptability in Sustainability of Food and Beverage Small Enterprises Competitiveness. *HighTech and Innovation Jo*, 4(2), 270–282.
- Syabarrudin, A., Susilawati, Muti'ah, E., & Basrowi. (2023). Pengaruh Kepribadian Proaktif dan Berbagi Pengetahuan terhadap Perubahan Sosial dan Implikasinya pada Kinerja Guru SD Swasta di Kota Serang. 17(1), 123–137. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.842>
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171. <https://doi.org/10.26594/DIRASAT.V4I2.1535>